

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



EKO ARIWIBOWO

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....
1.3. Maksud dan Tujuan.....
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021.....
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021.....
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021.....
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021.....
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021.....
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022.....
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukoharjo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo dibantu Perangkat Desa Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sukoharjo
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sukoharjo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 September 2021

KEPALA DESA SUKOHARJO

ttd

HARSONO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DESA SUKOHARJO

ttd

EKO ARIWIBOWO

LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN

PERATURAN DESA SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran

sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
16. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sukoharjo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sukoharjo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2022, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2022 sebesar Rp 2.879.867.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		K e t.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
4.	Pendapatan	2.579.867.000	2.879.867.000	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000	962.000.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	962.000.000	962.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.615.867.000	1.615.867.000	
4.2.1.	Dana Desa	1.081.974.000	1.081.974.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	69.850.000	69.850.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	464.043.000	464.043.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		200.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000	2.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Proyeksi Belanja Desa Sukoharjo sebesar Rp. 2.779.867.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.336.453.920	1.336.453.920	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan belanja siltap dan operasional pemdes	1.241.578.920	1.252.152.737	
5.1.2	Kegiatan Sarana dan prasarana kantor desa	52.775.000	44.925.000	
5.1.3	Kegiatan admistrasi kependudukan, pencataan sipil, statistic dan kearsipan	4.750.000	36.750.000	
5.1.4	Kegiatan Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	21.850.000	34.200.000	
5.1.5	Kegiatan Pertanahan	15.500.000	13.500.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	928.784.800	1.128.784.800	
5.2.1	Kegiatan Pendidikan	129.360.000	132.210.000	
5.2.2	Kegiatan Kesehatan	168.509.400	375.877.920	
5.2.3	Kegiatan Pekerjaan	628.515.400	649.450.000	

	Umum dan Tata Ruang			
5.2.4	Kegiatan Permukiman		18.200.000	
5.2.5	Kegiatan Prhubungan Komunikasi dan informatika	2.400.000	2.400.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	251.057.800	251.057.800	
5.3.1	Kegiatan Ketentraman, ketertiban umum	5.700.000	4.500.00	
5.3.2	Kegiatan Kebudayaan dan keagamaan	71.000.000	59.700.000	
5.3.3	Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	117.457.800	126.000.000	
5.3.4	Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan	56.900.000	35.900.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		20.100.000	
5.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Desa		5.100.000	
5.4.2	Kegiatan Dukungan penanaman modal		15.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	48.600.000	74.000.000	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.400.000	20.000.000	
5.5.2	Kegiatan Darurat		10.800.000	
5.5.3	Kegiatan Mendesak	43.200.000	43.200.000	
	JUMLAH BELANJA	2.564.896.520	2.879.867.000	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sukoharjo
Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
6.	Pembiayaan	0	0	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	0	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000	15.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	15.000.000	15.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2021 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2021 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2021. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2021.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.187.961.120	1.241.577.960
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	33.972.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.582.880	314.249.880
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.981.040	37.175.377
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	53.100.000	109.830.703
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	21.100.000	20.000.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.400.000	49.950.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000	657.500.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	27.500.000	52.775.000
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7.500.000	12.850.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.000.000	39.925.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.550.000	4.750.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.000.000	2.000.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.000.000	
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.550.000	2.750.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.500.000	21.850.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.300.000	7.850.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.000.000	
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1.500.000	
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8.400.000	6.550.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.000.000	1.500.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.000.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	300.000	750.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000	
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	21.000.000	15.500.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.000.000	
02	Administrasi Pertanahan	5.000.000	
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000	3.500.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
08	Lain-Lain Sub Bidang Pertanahan	12.000.000	12.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 26 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 77%

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai
1	Penyelenggaraan pemerintah	100 %	100%	Tercapai
2	Perencanaan keuangan dan pelaporan	100 %	100%	Tercapai
3	Bidang pertanahan	100 %	50%	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 20 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 6 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	47.160.000	63.660.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
	Madrasah Non-Formal Milik Desa		
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	55.000.000	
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		65.700.000
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	650.000	
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	88.580.000	168.509.400
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	32.400.000	38.400.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	45.420.000	47.720.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		82.389.400
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.760.000	
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.500.000	
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	2.500.000	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.168.000.000	628.515.400
01	Pemeliharaan Jalan Desa		288.148.000
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	857.000.000	194.906.900
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		145.460.500
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	5.000.000	
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	306.000.000	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	16.800.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000	
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	3.000.000	2.400.000
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.000.000	
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		2.400.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 62 %

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai
1.	Bidang pendidikan	100%	67%	Tidak tercapai
2.	Bidang kesehatan	100%	60%	Tidak tercapai
3.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 9 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 5 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2.000.000	5.700.000
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)		
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.000.000	71.000.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000	
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	65.000.000	71.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	70.000.000	117.457.800
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	40.000.000	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	20.000.000	100.257.800
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	10.000.000	17.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.900.000	56.900.000
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.200.000	15.700.000
03	Pembinaan PKK	7.200.000	9.200.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	
90	Pembinaan Karang Taruna	20.000.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		32.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021

sebanyak 10 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 70%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Bidang kebudayaan dan keagamaan	100%	50%	Tidak tercapai
2	Bidang kepemudaan dan olah raga	100%	70%	Tidak tercapai
3	Bidang kelembagaan	100%	75%	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 7 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	-	-
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-
		-	-
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	-
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-	-
02	Peningkatan Produksi Peternakan	-	-
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	-
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	-	-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	-	-
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	-
03	Peningkatan Kapasitas BPD	-	-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	-	-
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	-	-
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	-	-
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	-	-
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-
01	Pembentukan BUM Desa	-	-
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	-	-
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 0 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0 %

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai
1	-	0	0	-
2	-	0	0	-
3	-	0	0	-

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000	5.400.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.000.000	43.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 70 %

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penanggulangan bencana	100%	100%	Tercapai
2	Keadaan darurat	100 %	100%	Tercapai
3	Keadaan mendesak	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Ada keterlambatan dana transfer
- 2.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Ada beberapa pembangunan fisik infrastruktur yang belum tercapai secara maksimal, di karenakan keterbatasan anggaran

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Banyak masyarakat kurang pahamnya tentang aturan dan pematuhan aturan prokes
2. Banyak masyarakat yang kurang mematuhi aturan dari pemerintah

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. NIHIL

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan protocol kesehatan atas kejadian pandemic/wabah covid 19

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2022.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APBDesa Tahun Anggaran 2022
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022
 - 5) Penanganan Kejadian luar biasa
 - b. Penetapan kinerja Parades sesuai dengan SOTK
2. Kegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pemeliharaan jalan lingkungan dan gang
 - b. Pembangunan, pemeliharaan saluran
 - c. Pembangunan pavingisasi jalan gang
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Menjaga dan meminimalisir konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat
 - b. Pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dan lingkungan
 - c. Menjaga, melestarikan dan mempertahankan adat desa
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Pengembangan Budaya dan kearifan local desa
 - b. Bantuan sosial untuk Masyarakat kurang mampu, yang terdampak wabah covid 19
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui KPMD, Kelompok tani dan BUMDES
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. Penanggulangan covid 19
 - b. Kegiatan Terhadap Penanggulangan Bencana Alam di Desa
 - c. Kegiatan Terhadap Keadaan darurat Desa yang mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Percepatan penanggulangan COVID 19

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

(Form excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022

DESA : SUKOHARJO
KECAMATAN : WILANGAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaa		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	33.972.960	ADD	√	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	12	12	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	314.249.880	ADD	√	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,18	13	13	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	37.175.377	ADD	√	
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	3,7,10,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	105.454.520	ADD/PAD/PBH/DLL	√	
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	5,18	7	7	12 Bln	Desa	12 Bln	BPD	18.900.000	ADD	√	
			6	Penyediaan Operasional BPD	3,7,10,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	BPD	18.300.000	PAD	√	
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	18	37	37	12 Bln	Desa	12 Bln	RT/RW	66.600.000	PAD/ADD	√	
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	13	13	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	657.500.000	PAD	√	
2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	10.000.000	DD	√	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3,7,9	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	34.925.000	PBH	√	
3	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (SDGs)	1,2,3,4,5,8,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	30.000.000	DD	√	
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,2,3,4,8,11	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	2.000.000	DD	√	
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3,10,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	2.000.000	ADD	√	
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2,3,8,10,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	2.750.000	DD	√	
4	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1,2,3,4,5,16	1	1	3 Bln	Desa	3 Bln	Pemdes	7.300.000	ADD	√	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1,2,5	1	1	4 Bln	Desa	4 Bln	Pemdes	6.000.000	PAD	√	
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1,2,3,4, 5,16	1	1	4 Bln	Desa	4 Bln	Pemdes	2.500.000	ADD	√	
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1,2,3,4, 5,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	8.400.000	ADD	√	
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	1.500.000	ADD	√	
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	11,16	1	1	1 Bln	Desa	1 Bln	Pemdes	1.000.000	ADD	√	
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,16	1	1	1 Bln	Desa	1 Bln	Pemdes	1.500.000	ADD	√	
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3,10,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	1.200.000	ADD	√	
			91	Forum Pembina Desa	16,18	4	4	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	4.800.000	ADD	√	
	5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	11,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	10.000.000	PAD	√	
			6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	3.500.000	PAD	√	
Jumlah Bidang 1											1.381.527.737				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	3,4,5,17	52	52	12 Bln	4 Dusun	12 Bln	uru Paud/TP	57.060.000	DD	√	
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	3,4,7,9,11	4	4	12 Bln	4 Lokasi	12 Bln	Masyarakat	74.500.000	DD	√	
			8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,8,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Pemdes	650.000	DD	√	
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,5,10,18	31	31	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	38.400.000	DD	√	
			2	Penyelenggaraan Posyandu	1,2,3,5,16	5	5	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	45.420.000	DD	√	
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1,2,3,5, 11,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	286.557.920	DD/BK Kab.	√	
			a.	Posyandu	3	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	1.000.000	DD	√	
			b.	Polindes	3	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	1.500.000	DD	√	
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,5,6,7	1	1	12 Bln	4 Dusun	12 Bln	Masyarakat	3.000.000	DD	√	
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,2,8,9, 10,11,15	3796,1m2	1894m2	12 Bln	4 Dusun	1.894m2	Masyarakat	322.400.000	DD	√	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaa		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1,2,8,9, 10,11,2 9	300 m2	300 m22	12 Bln	Plosorejo	300m2	Masyarakat	100.000.000	BK Prov.	√	
			7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	11,16	2	2	12 Bln	2 Tempat	2	Masyarakat	2.000.000	DD	√	
			13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	1,2,8,9, 10,11,1 5	3	3	12 Bln	Plosorejo	3 unit	Masyarakat	105.700.000	DD	√	
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1,2,8,9, 10,11,1 5	845m	285m	12 Bln	Plosorejo,W akung	285 m	Masyarakat	119.350.000	DD	√	
4	Kawasan Permukiman		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	1,3,6,7,9	14	14	12 Bln	4 Dusun	14 unit	RTM	18.200.000	DD	√	
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1,2,10,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	2.400.000	DD	√	
Jumlah Bidang 2												1.178.137.920			
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	11,16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	4.500.000	PAD	√	
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5,18	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	5.700.000	PAD	√	
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,5,16	5	5	12 Bln	4 Dusun	5 Keg	Masyarakat	54.000.000	PAD	√	
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3,5,10,11	1	1	1 Bln	Desa	1 keg	Masyarakat	10.000.000	PAD	√	
			5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3,4,9,17	1	1	12 Bln	Wakung	1 Unit	Masyarakat	100.000.000	PAD/DD	√	
			6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3,5,11,18	1	1	12 Bln	Desa / Dusun	12 bln	Karang Tarun	16.000.000	PAD/DD	√	
	4	Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,10,16,1	7	7	12 Bln	Desa	12 Bln	LPMD	11.200.000	PAD/DD	√	
			3	Pembinaan PKK	3,5,10,1 6,18	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	PKK	9.200.000	PAD/DD/ ADD	√	
			90	Pembinaan Karang Taruna	3,5,10,1 6,18	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Karang Tarun	1.200.000	ADD	√	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaa		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	
			91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	3,10,16, 18	3	3	12 Bln	4 Dusun	12 Bln	Masyarakat	14.300.000	PAD	√	
Jumlah Bidang 3												226.100.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa														
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	18	1	1	12 Bln	Desa	1 keg	Pemdes	1.000.000	DD	√		
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	12	12	12 Bln	Desa	1 keg	Pemdes	2.500.000	DD	√		
		3	Peningkatan kapasitas BPD	18	7	7	12 Bln	Desa	1 keg	BPD	1.600.000	DD	√		
6	Dukungan Penanaman Modal	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal BUMDES	1,3,8,17	1	1	12 Bln	Desa	1 keg	Masyarakat	15.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 4												20.100.000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa														
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,5, 8,11,12, 16	1	1	12 Bln	Desa	12 Bln	Masyarakat	20.000.000	DD/PAD	√		
2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	1,2,3,4, 8,16	1	1	12 Bln	Desa	13 Bln	Masyarakat	10.800.000	DD	√		
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.	1,2,3,5, 10,16	12	12	12 Bln	Desa	14 Bln	Masyarakat	43.200.000	DD	√		
Jumlah Bidang 5												74.000.000			
JUMLAH TOTAL												2.879.865.657			

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

